



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 261 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENATAAN PENGELOLAAN USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa mineral bukan logam dan batuan merupakan komoditas yang diperlukan dalam program strategis nasional, sehingga perlu didukung dengan penataan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. bahwa saat ini masih banyak kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak/belum berizin, sehingga diperlukan penataan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara terpadu dengan melibatkan *stakeholder* terkait;
- c. bahwa agar kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tabalong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pelaksanaan penataan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertibam kegiatan pertambangan di Kabupaten Tabalong;

- b. turut serta membantu Tim Terpadu Provinsi melaksanakan kegiatan penegakan Penambangan Tanpa Izin (PETI) dengan lingkup identifikasi, pencegahan dan penindakan bersama aparat penegak hukum setempat (Kepolisian, Kejaksaan, TNI);
- c. melakukan koordinasi dengan Tim Terpadu Provinsi untuk menentukan langkah pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Tabalong; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Tabalong untuk disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 6 Agustus 2024.

Pj. BUPATI TABALONG, 



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
6. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
7. Komandan Kodim 1008 Tanjung di Tanjung;
8. Kepala Kepolisian Resor Tabalong di Tanjung;
9. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong di Tanjung;
10. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung;
11. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung;
12. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 261/2024  
TANGGAL 6 Agustus 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENATAAN PENGELOLAAN USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
DI KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/NAMA
1.	Pengarah	Bupati Tabalong
		Komandan Kodim 1008
		Kepala Kepolisian Resor Tabalong
		Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong
		Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tabalong
		2. Inspektur Kabupaten Tabalong
		3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong
		4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
		5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
		6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong
		7. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
		9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
		10. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tabalong
		11. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Tabalong
		12. Perwira Seksi Intelijen Kodim 1008 Tanjung
		13. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/NAMA
		14. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong
		14. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tabalong
		15. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
		16. Analis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Hapijudin Noor, SP, MS.)

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH